



# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

## PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 30 TAHUN 2017

### TENTANG

### PENGGUNAAN PANGAN PITUIN ( PANGAN LOKAL ) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

#### BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun kemandirian masyarakat di bidang pangan perlu adanya upaya strategis melalui Penggunaan Pangan Pituin (Pangan Lokal) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa untuk mendukung upaya dimaksud maka perlu adanya pedoman pelaksanaan dalam Penggunaan Pangan Pituin (Pangan Lokal) di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pangan Pituin di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5036);

